



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Nopriyansyah Bin Thamrin R;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 11 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Sejahtera RT. 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. SBPU;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Kurnaen Bin Alm. Usman;
2. Tempat lahir : Sanglar (Pekanbaru);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 25 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 23 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. SBPU;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOPRIYANSYAH Bin THAMRIN R dan Terdakwa II KURNAEN Bin Alm. USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam nomor polisi BH 1047 AD, Nomor Rangka: 985568, Nomor Mesin: 961756 beserta STNK a.n. ISKANDAR dan kunci kontak;
  - 1 (satu) unit travo las berukuran 3 PAS;
  - 2 (dua) unit besi stanlist casing pompa air;
  - 1 (satu) unit besi revelmind rotor bar;
  - 2 (dua) batang pipa besi masing-masing berdiameter sekira 2 inchi panjang sekira 1 meter;
  - Plastik / terpal warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. SBPU melalui Saksi I WAYAN ERIS BOLIN Bin ISMAIL.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

-----Bahwa Terdakwa I NOPRIYANSYAH Bin THAMRIN R dan Terdakwa II KURNAEN Bin Alm. Usman pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di belakang gudang las dalam lokasi pabrik PT. SBPU Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan perintah dari Saksi HUSAFIAN Als AYONG untuk memperbaiki alat berat ekskavator yang berada di PT. SBPU Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Pabrik PT. SBPU Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk memperbaiki alat berat ekskavator, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I meminta kepada Saksi RULI BASTIAR untuk membantu memindahkan travo las ke dalam mobil merk Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1047 AD, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit besi stanlist casing pompa air, 1 (satu) unit besi revelmind rotor bar dan 2 (dua) batang



pipa besi masing-masing berdiameter sekira 2 (dua) inchi panjang sekira 1 (satu) meter di lokasi tumpukan besi yang berjarak sekira 6 (enam) meter dari lokasi kerja posisi alat berat ekskavator dengan cara mengangkat dan memasukkannya ke dalam mobil merk Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1047 AD, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menutupi semua barang yang diambil tersebut menggunakan plastik/terpal warna putih, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Pos Satpam PT. SBPU untuk mengambil Surat Jalan dari Saksi ANGGI HERU SAPUTRA, lalu Saksi KAMEL melihat bagian belakang mobil merk Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1047 AD terdapat barang yang ditutupi dengan plastik/terpal warna putih, setelah itu Saksi DAYAT menyuruh Terdakwa I untuk membuka pintu mobil dan Saksi HERU mengecek bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tertera dalam Surat Jalan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polsek Maro Sebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, PT. SBPU mengalami kerugian sebesar Rp.8.498.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**-----

**SUBSIDIAIR**

-----Bahwa Terdakwa I NOPRIYANSYAH Bin THAMRIN R dan Terdakwa II KURNAEN Bin Alm. Usman pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di belakang gudang las dalam lokasi pabrik PT. SBPU Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan perintah dari Saksi HUSAFIAN Als AYONG untuk memperbaiki alat berat ekskavator yang berada di PT. SBPU Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Pabrik PT. SBPU Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk memperbaiki alat berat ekskavator, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I meminta kepada Saksi RULI BASTIAR untuk membantu memindahkan travo las ke dalam mobil merk Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1047 AD, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit besi stanlist casing pompa air, 1 (satu) unit besi revelmind rotor bar dan 2 (dua) batang pipa besi masing-masing berdiameter sekira 2 (dua) inchi panjang sekira 1 (satu) meter di lokasi tumpukan besi yang berjarak sekira 6 (enam) meter dari lokasi kerja posisi alat berat ekskavator dengan cara mengangkat dan memasukkannya ke dalam mobil merk Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1047 AD, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menutupi semua barang yang diambil tersebut menggunakan plastik/terpal warna putih, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Pos Satpam PT. SBPU untuk mengambil Surat Jalan dari Saksi ANGGI HERU SAPUTRA, lalu Saksi KAMEL melihat bagian belakang mobil merk Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1047 AD terdapat barang yang ditutupi dengan plastik/terpal warna putih, setelah itu Saksi DAYAT menyuruh Terdakwa I untuk membuka pintu mobil dan Saksi HERU mengecek bahwa barang yang dibawah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tertera dalam Surat Jalan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polsek Maro Sebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, PT. SBPU mengalami kerugian sebesar Rp.8.498.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

## -----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KAMEL bin alm. Halik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi merupakan Satpam pada PT Sungai Bahar Pasifik Utama (PT SBPU) yang pabriknya beralamat di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi sedang memeriksa kendaraan yang dikendarai oleh Para Terdakwa yaitu Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1047 AD;
  - Bahwa setiap kendaraan yang masuk ke dalam pabrik PT SBPU harus menyertakan surat jalan yang berisikan kepentingan dan barang apa saja yang dibawa masuk dan keluar;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa merupakan anggota bagian kelistrikan PT SBPU yang sedang memperbaiki alat berat yaitu excavator;
  - Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Pos Satpam PT SBPU untuk mengambil Surat Jalan dari Saksi ANGGI HERU SAPUTRA, lalu Saksi melihat bagian belakang mobil merk Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1047 AD terdapat barang yang ditutupi dengan plastik/terpal warna putih;
  - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Para Terdakwa untuk membuka terpal tersebut dari mobilnya, kemudian dibalik terpal putih tersebut ditemukan barang-barang yaitu 2 (dua) unit besi stanlist casing pompa air, 1 (satu) unit besi revelmind rotor bar dan 2 (dua) batang pipa besi masing-masing berdiameter sekira 2 (dua) inchi panjang sekira 1 (satu) meter;
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada Surat Jalan pada kendaraan Para Terdakwa, ternyata barang-barang tersebut tidak tercantum pada Surat Jalan Terdakwa, sehingga selanjutnya Para Terdakwa diamankan;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. **ANGGI HERU SAPUTRA bin TASMI YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan Satpam pada PT Sungai Bahar Pasifik Utama (PT SBPU) yang pabriknya beralamat di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi sedang memeriksa kendaraan yang dikendarai oleh Para Terdakwa yaitu Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1047 AD;
- Bahwa setiap kendaraan yang masuk ke dalam pabrik PT SBPU harus menyertakan surat jalan yang berisikan kepentingan dan barang apa saja yang dibawa masuk dan keluar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa merupakan anggota bagian kelistrikan PT SBPU yang sedang memperbaiki alat berat yaitu excavator;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Pos Satpam PT SBPU untuk mengambil Surat Jalan dari Saksi, lalu Saksi Kamel bin Alm Malik melihat bagian belakang mobil merk Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1047 AD terdapat barang yang ditutupi dengan plastik/terpal warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Para Terdakwa untuk membuka terpal tersebut dari mobilnya, kemudian dibalik terpal putih tersebut ditemukan barang-barang yaitu 2 (dua) unit besi stanlist casing pompa air, 1 (satu) unit besi revelmind rotor bar dan 2 (dua) batang pipa besi masing-masing berdiameter sekira 2 (dua) inchi panjang sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada Surat Jalan pada kendaraan Para Terdakwa, ternyata barang-barang tersebut tidak tercantum pada Surat Jalan Terdakwa, sehingga selanjutnya Para Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **I WAYAN ERIS BOLIN, SH bin Alm. ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan bagian Humas dari PT Sungai Bahar Pasifik Utama (PT SBPU);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung apa yang dibawa oleh Para Terdakwa, karena saksi hanya mendapatkan laporan dari bagian pabrik di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa merupakan karyawan PT SBPU yang bekerja pada bagian kelistrikan;
- Bahwa setiap kendaraan yang masuk ke dalam pabrik PT SBPU harus menyertakan surat jalan yang berisikan kepentingan dan barang apa saja yang dibawa masuk dan keluar;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa potensi kerugian yang dialami oleh PT SBPU adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun nilai tersebut apabila barang baru, namun saksi tidak mengetahui apabila barang tersebut berapa nilainya;
- Bahwa besi-besi yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan barang sisa, namun sesuai kebijakan perusahaan, setiap barang sisa tersebut tidak boleh diambil oleh siapapun tanpa izin dari Kepala Gudang, dan setiap barang yang dibawa keluar harus disertai dengan izin pada Surat Jalan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **RULI BASTIAR bin BASIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan operator excavator pada PT Sungai Bahar Pasifik Utama (PT SBPU);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi diminta tolong oleh Terdakwa I untuk membantu memasukan travo las ke dalam mobil merk Daihatsu Taft GT/F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1047 AD;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa datang ke pabrik PT SBPU pada sekitar pukul 10.00 WIB pabriknya beralamat di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi untuk memperbaiki excavator PT SBPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat-alat yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut apakah ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT Sungai Bahar Pasifik Utama (PT SBPU) sebagai mekanik yang berkantor di gudang PT SBPU di Pal 10, Kota Jambi;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan perintah untuk memperbaiki alat berat ekskavator yang berada di pabrik PT Sungai Bahar Pasifik Utama di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 10.00 WIB Para Terdakwa sampai di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Para Terdakwa bekerja untuk memperbaiki alat berat yaitu excavator;
- Bahwa pada saat masuk ke pabrik, Para Terdakwa menyerahkan Surat Jalan sebagai tanda masuk untuk melakukan perbaikan pada pabrik tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Kurnaen melihat terdapat besi-besi yang berserakan pada pabrik tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Kurnaen memasukan 1 (satu) unit Travo las berukuran 3 PAS; 2 (dua) unit Besi Stanlist Casing Pompa Air; 1 (satu) unit Besi Revelmind Rotor Bar; 2 (dua) batang Pipa Besi milik Perusahaan PT. SBPU tersebut ke dalam Mobil Daihatsu Taft, selanjutnya Para Terdakwa tutupi besi tersebut dengan terpal warna putih pada belakang bagian mobil;
- Bahwa Terdakwa I Nopriansyah adalah KeneK sedangkan Terdakwa II Kurnaen adalah supir yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa pada saat akan keluar area pabrik PT SBPU, kemudian Para Terdakwa diperiksa oleh saksi Karmel selaku Satpam dari PT SBPU dan memang benar barang barang tersebut tidak terdapat pada Surat Jalan sebagai barang yang harus dibawa Kembali;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang barang tersebut dari hamparan belakang gedung pabrik PT. SBPU yang tidak jauh dari lokasi gudang alat berat tersebut;
- Bahwa barang barang yang Para Terdakwa ambil tidak ada hubungannya dengan pekerjaan memperbaiki excavator yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Taft GT/F 70 Warna Hitam No. Pol BH 1047 AD, No. Rangka 985568, No. Mesin 961756 beserta STNK a.n. Iskandar dan kunci kontak, adalah kendaraan dinas PT Sungai Bahar Pasifik Utama yang berada di Gudang Pal 10 Kota Jambi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Taft GT/F 70 Warna Hitam No. Pol BH 1047 AD, No. Rangka 985568, No. Mesin 961756 beserta STNK a.n. Iskandar dan kunci kontak;
2. 1 (satu) unit Travo las berukuran 3 PAS;
3. 2 (dua) unit Besi Stanlist Casing Pompa Air;
4. 1 (satu) unit Besi Revelmind Rotor Bar;
5. 2 (dua) batang Pipa Besi masing-masing berdiameter sekitar dua Inchi panjang sekitar satu meter;
6. Plastik / Terpal Warna Putih;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT Sungai Bahar Pasifik Utama (PT SBPU) sebagai mekanik yang berkantor di gudang PT SBPU di Pal 10, Kota Jambi;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan perintah untuk memperbaiki alat berat ekskavator yang berada di pabrik PT Sungai Bahar Pasifik Utama di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 10.00 WIB Para Terdakwa sampai di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Para Terdakwa bekerja untuk memperbaiki alat berat yaitu excavator;
- Bahwa pada saat masuk ke pabrik, Para Terdakwa menyerahkan Surat Jalan sebagai tanda masuk untuk melakukan perbaikan pada pabrik tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Kurnaen melihat terdapat besi-besi yang berserakan pada pabrik tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Kurnaen memasukan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt



Travo las berukuran 3 PAS; 2 (dua) unit Besi Stanlist Casing Pompa Air; 1 (satu) unit Besi Revelmind Rotor Bar; 2 (dua) batang Pipa Besi milik Perusahaan PT. SBPU tersebut ke dalam Mobil Daihatsu Taft, selanjutnya Para Terdakwa tutupi besi tersebut dengan terpal warna putih pada belakang bagian mobil;

- Bahwa Terdakwa I Nopriansyah adalah KeneK sedangkan Terdakwa II Kurnaen adalah supir yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa pada saat akan keluar area pabrik PT SBPU, kemudian Para Terdakwa diperiksa oleh saksi Karmel selaku Satpam dari PT SBPU dan memang benar barang barang tersebut tidak terdapat pada Surat Jalan sebagai barang yang harus dibawa Kembali;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang barang tersebut dari hamparan belakang gedung pabrik PT. SBPU yang tidak jauh dari lokasi gudang alat berat tersebut;
- Bahwa barang barang yang Para Terdakwa ambil tidak ada hubungannya dengan pekerjaan memperbaiki excavator yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Taft GT/F 70 Warna Hitam No. Pol BH 1047 AD, No. Rangka 985568, No. Mesin 961756 beserta STNK a.n. Iskandar dan kunci kontak, adalah kendaraan dinas PT Sungai Bahar Pasifik Utama yang berada di Gudang Pal 10 Kota Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur "Barangsiapa";**



Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-54/SGT/11/2022 tanggal 4 November 2022 adalah benar diri Para Terdakwa yaitu Nopriyansyah Bin Thamrin R dan Kurnaen bin Alm. Usman sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “*barangsiapa*” secara formil telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari persesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti, juga keterangan Para Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan 1 (satu) unit Travo las berukuran 3 PAS; 2 (dua) unit Besi Stanlist Casing Pompa Air; 1 (satu) unit Besi Revelmind Rotor Bar; 2 (dua) batang Pipa Besi berpindah kekuasaannya yaitu awalnya berada pada hamparan pabrik PT SBPU, namun Para Terdakwa pindahkan barang barang tersebut dan Para Terdakwa tutupi dengan terpal agar tertutup dengan tujuan agar tidak diketahui pengambilan tersebut, hal mana tujuan dari perbuatan tersebut adalah nantinya akan dijual oleh Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dikategorikan perbuatan '*mengambil*' dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik 1 (satu) unit Travo las berukuran 3 PAS; 2 (dua) unit Besi Stanlist Casing Pompa Air; 1 (satu) unit Besi Revelmind Rotor Bar; 2 (dua) batang Pipa Besi sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil barang barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Snt





jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka perlu diklasifikasikan masing masing dari perbuatan para pelaku, sehingga berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa pada saat pelaksanaan perbuatan pengambilan 1 (satu) unit Travo las berukuran 3 PAS; 2 (dua) unit Besi Stanlist Casing Pompa Air; 1 (satu) unit Besi Revelmind Rotor Bar; 2 (dua) batang Pipa Besi, telah membagi masing masing yaitu Terdakwa Bersama sama mengambil besi tersebut, sehingga rangkaian perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah terjadi adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*), hal ini diwujudkan dengan adanya kerja sama secara fisik tersebut, oleh karena itu unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dalam hal ini Para Terdakwa telah melakukan tindakan pengambilan besi-besi pada pabrik PT Sungai Bahar Pasifik Utama;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti pada fakta persidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Travo las



berukuran 3 PAS; 2 (dua) unit Besi Stanlist Casing Pompa Air; 1 (satu) unit Besi Revelmind Rotor Bar; 2 (dua) batang Pipa Besi tersebut ternyata belum Terdakwa nikmati karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Satpam PT Sungai Bahar Pasifik Utama. Terhadap hal ini, kerugian yang diakibatkan kepada PT Sungai Bahar Pasifik Utama belum muncul, dan saksi pada persidangan tidak dapat menjelaskan berapa kerugian yang dialami, karena para saksi juga mengakui bahwa barang yang diambil tersebut adalah besi bekas yang berserakan di hamparan PT SBPU, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang tersebut merupakan barang bekas, bukan barang baru. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan juga mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Taft GT/F 70 Warna Hitam No. Pol BH 1047 AD, No. Rangka 985568, No. Mesin 961756 beserta STNK a.n. Iskandar dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit Travo las berukuran 3 PAS;
- 2 (dua) unit Besi Stanlist Casing Pompa Air;
- 1 (satu) unit Besi Revelmind Rotor Bar;
- 2 (dua) batang Pipa Besi masing-masing berdiameter sekitar dua Inchi panjang sekitar satu meter;
- Plastik / Terpal Warna Putih;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk proses pembuktian pada persidangan dan pada fakta persidangan diketahui bahwa mobil tersebut adalah merupakan kendaraan



dinas PT SBPU, sedangkan besi-besi tersebut adalah barang yang berada pada PT SBPU, maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi I Wayan Eris Bolin, Sh Bin Alm. Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Nilai kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa relatif kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Nopriyansyah Bin Thamrin R dan Terdakwa 2 Kurnaen Bin Alm. Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Nopriyansyah Bin Thamrin R dan Terdakwa 2 Kurnaen Bin Alm. Usman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Taft GT/F 70 Warna Hitam No. Pol BH 1047 AD, No. Rangka 985568, No. Mesin 961756 beserta STNK a.n. Iskandar dan kunci kontak;
  - 1 (satu) unit Travo las berukuran 3 PAS;
  - 2 (dua) unit Besi Stanlist Casing Pompa Air;
  - 1 (satu) unit Besi Revelmind Rotor Bar;
  - 2 (dua) batang Pipa Besi masing-masing berdiameter sekitar dua Inchi panjang sekitar satu meter;
  - Plastik / Terpal Warna Putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi I Wayan Eris Bolin, Sh Bin Alm. Ismail;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Andi Risan Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.